



BUPATI BANTUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI BUPATI BANTUL
NOMOR 37 /Instr/2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA
SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah dalam pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37/INSTR/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Satgas Covid-19 di semua tingkatan;
 2. Kepala Perangkat Daerah;
 3. Kepala Instansi Vertikal;
 4. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Swasta;
 5. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
 6. Panewu dan Lurah;
 7. Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
 8. Masyarakat.
- Se-Kabupaten Bantul

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faxes (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

Untuk
KESATU

: Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 mulai tanggal **24 Desember 2021** sampai dengan **2 Januari 2022** untuk :

- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mulai tingkat Kabupaten, Kapanewon, Kalurahan, Padukuhan sampai dengan Rukun Tetangga (RT), mulai tanggal 20 Desember 2021;
- b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat, dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment), serta mempertimbangkan factor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
- c. melakukan :
 1. percepatan pencapaian target vaksinasi untuk dosis pertama mencapai paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai paling sedikit 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai dengan akhir Desember 2021; dan
 2. memulai vaksinasi anak usia 6-11 (enam sampai dengan sebelas) tahun, dengan ketentuan telah mencapai target paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/toko swalayan, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dipandang perlu, dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan :
1. pengetatan arus perjalanan masuk dan ke luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 2. memperbanyak dan mengotimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada tempat kegiatan publik, antara lain fasilitas umum, fasilitas hiburan, toko swalayan, restoran, tempat wisata, dan fasilitas peribadatan;
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, antara lain :
1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 2. tempat perbelanjaan; dan
 3. tempat wisata.
- g. membatasi kegiatan masyarakat mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 :
1. termasuk kegiatan seni budaya dan olahraga yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, untuk dilakukan tanpa penonton;
 2. kegiatan yang bukan perayaan Natal dan Tahun Baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- h. menutup semua alun-alun/lapangan termasuk ruang terbuka, pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar daerah, agar :
1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum :



- a) wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan rapid test antigen 1x24 jam sebelum perjalanan; dan
 - b) untuk orang belum divaksin dan orang yang tidak dapat divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
3. syarat perjalanan jarak jauh menggunakan alat transportasi umum mengikuti ketentuan yang diatur oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional; dan
 4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang positif Covid-19, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan oleh Pemerintah DIY atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat.
- k. seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah), Kapanewon, Kalurahan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam :
1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/ kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode libur Nataru.

KEDUA : Khusus :

- a. pelaksanaan Ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama; dan
- b. pelaksanaan pembagian Raport Semester 1 (satu) dan libur Sekolah mengikuti ketentuan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

KETIGA : Khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/toko swalayan :

a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;

b. melarang adanya pawai dan arak-arakan Tahun Baru 2022 serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari pusat perbelanjaan/toko swalayan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;

d. meniadakan event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan/toko swalayan, kecuali untuk UMKM;

e. melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan/toko swalayan yang semula jam 10.00-21.00 WIB menjadi jam 09.00-22.00 WIB, untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas total pusat perbelanjaan/toko swalayan, serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/toko swalayan, dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT : Khusus pengaturan tempat wisata :

a. meningkatkan kewaspadaan pada obyek wisata khususnya untuk destinasi pariwisata favorit di Kabupaten Bantul;

- b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di Kabupaten Bantul agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat wisata prioritas, dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/*handsanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- e. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata, serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- f. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja bagi pengelola dan pengunjung yang akan memasuki tempat wisata;
- g. agar menggunakan aplikasi Visiting Jogja untuk sistem reservasi dan pembayaran non tunai bagi kunjungan wisatawan;
- h. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak ada jaga jarak;
- i. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
- j. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- k. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara massif; dan
- l. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan Covid-19.

KELIMA : Seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan agar melaksanakan Instruksi Bupati ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Bantul

Pada tanggal 14 Desember 2021



BUPATI BANTUL,

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.